



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI DI LINGKUNGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM CIMACAN KELAS D

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme, produktivitas, dan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D, maka perlu diberikan remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai yang besarannya disesuaikan dengan pendapatan operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola Keuangan dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Cimacan Kelas D;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

14. Peraturan Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Rumah Sakit Cimacan Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pegawai NonPegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM CIMACAN KELAS D.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D selanjutnya disebut RSUD Cimacan adalah Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
2. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSUD Cimacan adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

5. Pegawai Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D yang selanjutnya disebut Pegawai RSUD Cimacan adalah pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tetap nonPNS, Pegawai Kontrak, dan Pegawai Harian Lepas.
6. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola RSUD dan Pegawai RSUD Cimacan.
7. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
8. Indeks adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai.

BAB II

PERHITUNGAN

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola RSUD dan Pegawai RSUD Cimacan diberikan remunerasi berdasarkan Indeks individual.
- (2) Pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola RSUD dan Pegawai RSUD Cimacan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula perhitungan:

$$\frac{x}{y} \times jk$$

Keterangan

x = total indeks individual

y = total indeks keseluruhan

jk = jasa kebersamaan.

BAB III

KRITERIA PERHITUNGAN INDEKS INDIVIDUAL

Pasal 3

- (1) Untuk menetapkan Indeks individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur RSUD Cimacan menghitungnya berdasarkan indikator penilaian sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. pendidikan (*competency index*);
 - c. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - d. jabatan yang disandang (*position index*);
 - e. pangkat/golongan;
 - f. *grade*.
- (2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi RSUD Cimacan.

- (3) Perhitungan indikator individual ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Cimacan.

BAB VI

BENTUK REMUNERASI

Pasal 4

Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk insentif jasa pelayanan kesehatan diberikan bagi Pejabat Pengelola Keuangan BLUD dan Pegawai RSUD Cimacan.

BAB V

EVALUASI

Pasal 5

Pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola Keuangan BLUD dan Pegawai RSUD Cimacan dievaluasi setiap tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Oktober 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 7 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH,

